



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 482/Pdt.G/2020/PA.Crp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh:

PENGUGAT, lahir di Curup, pada tanggal 21 Juli 1980,, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, lahir Curup, pada tanggal 6 Agustus 1979, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 5 Oktober 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Register Perkara Nomor: 482/Pdt.G/2020/PA.Crp, tanggal 6 Oktober 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Rabu, di Desa Lubuk Ubar, pada tanggal 3 November 1999, dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 1201/117/X/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 4 November 1999;

Hal 1 dari 13 hal Putusan No. 482/Pdt.G/2020/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Lubuk Ubar selama 1 (satu) minggu, kemudian Tergugat dan Penggugat 8 (delapan) tahun secara berpindah-pindah dan terakhir Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah milik bersama di Desa Kampung Delima sampai berpisah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama lebih kurang 20 (dua puluh) tahun 11(sebelas) bulan, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
 - a. **ANAK KE-1**, perempuan, lahir pada tanggal 24 Febuari 2002;
 - b. **ANAK KE-2**, Laki-laki, lahir pada tanggal 26 Juni 2009 dan sekarang ke 2 (dua) anak tersebut ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 12 (dua belas) tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - a. Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan keluarga laki-laki Tergugat tanpa bukti yang jelas;
 - b. Tergugat sering mengatakan jika hasil kebun dan rumah milik bersama bukan hak Penggugat;
 - c. Keluarga Tergugat sering menyalahkan Penggugat setiap terjadi Pertengkaran;
 - d. Tergugat sering berperilaku kasar kepada Penggugat bahkan Tergugat sering membanting peralatan dapur;
 - e. Tergugat sering mengusir Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 30 April 2020 berawal ketika Penggugat sedang masak di dapur Tergugat langsung menuduh jika Penggugat di kebun mempunyai laki-laki idaman lain bahkan Tergugat juga mengatakan kata-kata yang tidak pantas kepada penggugat, setelah itu Penggugat menanyakan keinginan Tergugat namun Tergugat menjawab jika Tergugat ingin

Hal 2 dari 13 hal Putusan No. 482/Pdt.G/2020/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah dengan Penggugat, kemudian Tergugat langsung mengusir Penggugat dan Tergugat menelpon orang tua Penggugat untuk menjemput Penggugat, setelah kejadian tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tinggal di rumah milik bersama di Desa Kampung Delima sedangkan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Lubuk Ubar

7. pertengkaran terakhir sudah ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan menyatakan tetap pada identitas yang tertulis dalam gugatan dan tetap akan meneruskan gugatannya dengan perubahan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Bahwa Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut di alamat yang ditunjuk oleh Penggugat dengan surat panggilan Nomor 482/Pdt.G/2020/PA.Crp pada tanggal 8 Oktober 2020 dan tanggal

Hal 3 dari 13 hal Putusan No. 482/Pdt.G/2020/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Oktober 2020 oleh Jurusita Pengadilan Agama Curup namun Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan;

Bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat maka Majelis tidak bisa mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun Majelis telah menasehati Penggugat agar menunggu kehadiran Tergugat akan tetapi tidak berhasil kemudian Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dan isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tetap tidak hadir tanpa alasan sah setelah dipanggil resmi dan patut oleh Majelis sebanyak 2 kali maka Majelis tidak dapat mengupayakan perdamaian secara langsung maupun lewat mediasi dan meneruskan pemeriksaan dengan tanpa hadirnya Tergugat berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan ;

Bahwa untuk menguatkan gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat Nomor: 1201/117/X/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 4 November 1999, fotokopi tersebut sudah bermeterai cukup dan telah dinazegelen Pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P.;

Bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut diatas, Majelis telah mendengar keterangan dari saksi I nama **SAKSI KE-1**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Rejang Lebong, di depan sidang di bawah sumpah secara terpisah menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1999 di Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa Saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;

Hal 4 dari 13 hal Putusan No. 482/Pdt.G/2020/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah bersama sampai pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak setahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat mulai ribut dan bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar langsung keduanya bertengkar sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa setahu Saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak bertanggungjawab masalah keuangan keluarga;
- Bahwa pada bulan puasa tahun ini sekitar bulan April 2020, Penggugat menelfon Saksi untuk menjemput Saksi di rumah mereka dan ketika sampai disana Tergugat marah-marah dan berteriak agar Saksi membawa Penggugat pulang ke rumah Saksi karena Tergugat sudah tidak ingin lagi membina rumah tangga dengan Penggugat;
- Bahwa ketika Saksi Tanya, Tergugat hanya marah-marah dan tidak menjelaskan apa masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 6 (enam) bulan yang lalu pada April 2020 yang lalu;
- Bahwa Penggugat yang pergi dari tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah Saksi selaku orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat yang mengusir Penggugat dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa Sejak berpisah Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dan keluarga;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat beberapa kali, namun tidak berhasil;

Saksi II: **SAKSI KE-2**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Rejang Lebong, di depan sidang di

Hal 5 dari 13 hal Putusan No. 482/Pdt.G/2020/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah secara terpisah menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1999 di Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa Saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah bersama sampai pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak setahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat mulai ribut dan bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar langsung keduanya bertengkar;
- Bahwa Saksi kurang tahu penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi selaku Paman dari Penggugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat saat itu Saksi bertanya masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat kepada Tergugat namun Tergugat hanya menjawab sudah tidak ingin lagi berumah tangga dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 6 (enam) bulan yang lalu pada April 2020 yang lalu;
- Bahwa Penggugat yang pergi dari tempat kediaman bersama dan pulang ke orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat yang mengusir Penggugat dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa Sejak berpisah Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dan keluarga;

Hal 6 dari 13 hal Putusan No. 482/Pdt.G/2020/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Terguga beberapa kali, namun tidak berhasil dan Tergugat juga sudah tidak mau lagi menerima Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah membenarkan keterangan saksi dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan memohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan, sedang Tergugat tetap tidak hadir tanpa alasan sah menurut hukum ;

Bahwa, untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat seluruhnya dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir secara in person di persidangan, Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut berdasarkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, sesuai maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha agar Penggugat berdamai dengan Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan cara menasehati Penggugat, namun

Hal 7 dari 13 hal Putusan No. 482/Pdt.G/2020/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil, dengan demikian telah memenuhi Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah, *Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi terus menerus perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang bahwa karena Penggugat mendalilkan adanya perselisihan dan pertengkaran sebagai alasan perceraian yang diajukan Penggugat, maka alat bukti dalam perkara ini adalah sekurang-kurangnya dua orang saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 283 R.Bg, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang terhadap alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa karena fungsi akta nikah sebagai probationis causa sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.) atas nama Penggugat dan Tergugat, yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis Hakim; oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P. telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda P. bermeterai cukup dan dikumpulkan beserta aslinya harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 ayat (1)

Hal 8 dari 13 hal Putusan No. 482/Pdt.G/2020/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bukti tersebut telah pula membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah, sehingga Penggugat sebagai istri mempunyai hak untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang relevan dengan perkara ini pada pokoknya sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering berselisih karena Tergugat tidak bertanggungjawab dan Tergugat sering mengusir Penggugat dari tempat kediaman bersama ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama SAKSI KE-1 dan SAKSI KE-2;

Menimbang bahwa saksi pertama Penggugat (SAKSI KE-1) menerangkan bahwa Saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Saksi pernah melihat langsung bertengkar dan sejak 6 (enam) bulan yang lalu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak mau menerima Penggugat lagi;

Menimbang bahwa saksi kedua Penggugat (SAKSI KE-2) menerangkan bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan sejak 6 (enam) bulan yang lalu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak ada keinginan untuk rukun lagi;

Menimbang bahwa saksi pertama adalah Ayah kandung Penggugat dan saksi kedua adalah Paman Penggugat, kedua orang saksi tersebut cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi, serta memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan 175 RBg, saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal 9 dari 13 hal Putusan No. 482/Pdt.G/2020/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Penggugat (SAKSI KE-1) Majelis Hakim berpendapat bahwa pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat tersebut menunjukkan adanya “perselisihan dan pertengkaran” antara Penggugat dengan Tergugat, bahkan sejak 6 (enam) bulan yang lalu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama, karena sudah pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, fakta ini menunjukkan adanya “perselisihan dan pertengkaran terus menerus”, yang menunjukkan pula “tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua Penggugat (SAKSI KE-2) Majelis Hakim berpendapat bahwa ucapan-ucapan Penggugat dengan Tergugat tersebut menunjukkan adanya “perselisihan dan pertengkaran” antara Penggugat dengan Tergugat dan ada pengakuan Tergugat tentang permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kepada Saksi kedua bahkan sejak 6 (enam) bulan yang lalu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, fakta ini menunjukkan adanya “perselisihan dan pertengkaran terus menerus”, yang menunjukkan pula “tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran, pertengkaran tersebut merupakan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, serta menunjukkan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga; keterangan kedua saksi adalah berdasarkan pengetahuan langsung kedua saksi dan saling bersesuaian satu dengan lainnya, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, sehingga gugatan Penggugat adalah beralasan dan tidak melawan hukum;

Hal 10 dari 13 hal Putusan No. 482/Pdt.G/2020/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, alasan tersebut telah pula telah sesuai dengan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dikaitkan dengan Pasal 149 R.Bg dan Pasal 150 R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. ternyata tidak terdapat catatan yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama, oleh sebab itu talak yang dijatuhkan adalah masih talak satu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu bain shughra;

Menimbang bahwa sesuai penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan. Berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat:

1. Pasal 49 huruf a, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 76, 82, 84 dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Hal 11 dari 13 hal Putusan No. 482/Pdt.G/2020/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pasal 19 huruf f, Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 7 ayat (1), 116 huruf f dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;
6. Pasal 149, 150, 171, 172, 175, 283 308 ayat (1) dan 309 R.Bg.;
7. Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan, serta segala peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 366.000,00 (Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabi'ul Awal 1442 Hijriah oleh kami **Nidaul Husni, S.HI, M.H.** Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup sebagai Ketua Majelis, **Syamsuhartono, S.Ag, S.E.** dan **Syamdarma Futri, S.Ag, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ardiansyah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal 12 dari 13 hal Putusan No. 482/Pdt.G/2020/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syamsuhartono, S.Ag, S.E

Nidaul Husni, S.HI, M.H

Hakim Anggota,

Syamdarma Futri, S.Ag, M.H

Panitera Pengganti,

Ardiansyah, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00.
2. Proses	Rp. 75.000,00.
3. Panggilan P/T	Rp. 225.000,00.
4. PNBP panggilan	Rp. 20.000,00.
5. Redaksi	Rp. 10.000,00.
6. Meterai	Rp. 6.000,00.
Jumlah =	Rp. 366.000,00.

(Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 hal Putusan No. 482/Pdt.G/2020/PA.Crp